



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I

NENGAH LONTO WIRATHAMA.

2. Tempat lahir : Kedui, Tembuku, Bangli.

3. Umur atau tanggal lahir : 45
tahun / 04 Juni 1972.

4. Jenis kelamin : Laki-laki.

5. Kebangsaan : Indonesia.

6. Tempat tinggal :
Banjar Kedui Desa Tembuku,
Kecamatan Tembuku, Kabupaten
Bangli.

7. Agama :
Hindu.

8. Pekerjaan :
Petani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;

Hal 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;

4. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2018;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli, sejak tanggal 10 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 2/Pen.Pid./2018/PN Bli tanggal 11 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli Nomor 2/Pid.B/2018/PN Bli tanggal 11 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa I NENGAH LONTO WIRATHAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I NENGAH LONTO WIRATHAMA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan

Hal 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (satu) ember warna hitam;
- 1 (satu) talam atau tempayan warna hitam;
- 1 (satu) lembar perlak bergambar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

5. M

enyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU :

Bahwa terdakwa I Nengah Lonto Wirathama, pada hari Minggu tanggal

Hal 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Nopember 2017 sekitar pukul 15.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Nopember dalam tahun 2017, bertempat di tempat parkir milik I Wayan Sukarasta yang dipergunakan untuk usaha permainan bilyard yang beralamat di Banjar Kedui Desa tembuku Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya patroli petugas kepolisian yaitu saksi I Ketut Juniarta dan saksi Norbertus Ary Pratama di wilayah Banjar Kedui yang mendapat informasi dan laporan dari masyarakat sekitar jika di wilayah Banjar Kedui Desa tembuku Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli ada seseorang yang sedang menggelar permainan judi dadu/kocokan di salah satu rumah warga, kemudian pada pukul 15.10 saksi I Ketut Juniarta dan saksi Norbertus Ary Pratama melakukan pengintaian di sekitar tempat parkir milik I Wayan Sukarasta di Banjar Kedui Desa tembuku Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli, ditempat tersebut juga dipergunakan untuk usaha permainan bilyard, kemudian saksi I Ketut Juniarta dan saksi Norbertus Ary Pratama melihat terdakwa sedang menggelar permainanjudiberupa judi dadu/kocokan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menggelar perlak yang berisi gambaran di lantai, lalu terdakwa duduk dipinggir perlak tersebut kemudian menaruh 3 (tiga) buah dadu bergambar diatas talam atau tempayan dan menutup 3 (tiga) buah dadu bergambar tersebut dengan ember lalu dikocok oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa menunggu para pemain yang memasang taruhan dengan cara menaruh uang pada perlak bergambar yang telah digelar oleh terdakwa. Bahwa dalam menggelar permainan judi dadu/kocokan tesebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan cara terdakwa menentukan pemenang dalam permainan tersebut adalah berdasarkan untung-untungan saja, misalnya apabila mata dadu menunjukkan gambar burung maka pemain/pemasang yang melakukan pasangan

Hal 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada perak yang bergambar burung dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan keuntungan sebesar satu sampai tiga kali uang pasangan sesuai banyaknya gambar yang muncul pada dadu yang sudah dikocok, sedangkan apabila gambar yang muncul pada dadu tidak sama dengan yang dipasang pada perak maka pemain/pemasang dinyatakan kalah oleh terdakwa. Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dari hasil menggelar permainan judi dadu/kocokan digunakan untuk menambah kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari. Selanjutnya saat terdakwa melangsungkan permainan judi dadu/kocokan tersebut saksi I Ketut Juniarta dan saksi Norbertus Ary Pratama langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) ember warna hitam, 1 (satu) talam atau tempayan warna hitam dan 1 (satu) lembar perak bergambar.

Perbuatan ia terdakwa I Nengah Lonto Wirathama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor : 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I Nengah Lonto Wirathama, pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2017 sekitar pukul 15.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Nopember dalam tahun 2017, bertempat di tempat parkir milik I Wayan Sukarasta yang dipergunakan untuk usaha permainan bilyard yang beralamat di Banjar Kedui Desa tembuku Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai

Hal 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

Berawal dari adanya patroli petugas kepolisian yaitu saksi I Ketut Juniarta dan saksi Norbertus Ary Pratama di wilayah Banjar Kedui yang mendapat informasi dan laporan dari masyarakat sekitar jika di wilayah Banjar Kedui Desa tembuku Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli ada seseorang yang sedang menggelar permainan judi dadu/kocokan di salah satu rumah warga, kemudian pada pukul 15.10 saksi I Ketut Juniarta dan saksi Norbertus Ary Pratama melakukan pengintaian di sekitar tempat parkir milik I Wayan Sukarasta di Banjar Kedui Desa tembuku Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli, ditempat tersebut juga dipergunakan untuk usaha permainan bilyard, kemudian saksi I Ketut Juniarta dan saksi Norbertus Ary Pratama melihat terdakwa sedang menggelar permainanjudiberupa judi dadu/kocokan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menggelar perlak yang berisi gambaran di lantai, lalu terdakwa duduk dipinggir perlak tersebut kemudian menaruh 3 (tiga) buah dadu bergambar diatas talam atau tempayan dan menutup 3 (tiga) buah dadu bergambar tersebut dengan ember lalu dikocok oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa menunggu para pemain yang memasang taruhan dengan cara menaruh uang pada perlak bergambar yang telah digelar oleh terdakwa. Bahwa dalam menggelar permainan judi dadu/kocokan tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, terdakwa hanya memperoleh alat-alat berupa perlak bergambar dan 3 (tiga) buah dadu dari saksi bernama I Wayan Ngeteg. Adapun cara terdakwa menentukan pemenang dalam permainan tersebut adalah berdasarkan untung-untungan saja, misalnya apabila mata dadu menunjukkan gambar burung maka pemain/pemasang yang melakukan pasangan pada perlak yang bergambar burung dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan keuntungan sebesar satu sampai tiga kali uang pasangan sesuai dengan banyaknya gambar yang muncul pada dadu yang sudah dikocok, sedangkan apabila gambar yang muncul pada dadu tidak sama dengan yang dipasang pada perlak maka pemain/pemasang dinyatakan kalah oleh terdakwa. Bahwa dalam menggelar permainan judi dadu/kocokan tersebut terdakwa memperoleh alat-alat berupa

Hal 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlak bergambar dan 3 (tiga) buah dadu dari saksi bernama I Wayan Ngeteg. Selanjutnya saat tedakwa melangsungkan permainan judi dadu/kocokan tersebut petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) ember warna hitam, 1 (satu) talam atau tempayan warna hitam dan 1 (satu) lembar perlak bergambar.

Perbuatan terdakwa I Nengah Lonto Wirathama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor : 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I KETUT JUNIARTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polri dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2017, sekitar pukul 15.10 Wita bertempat di tempat permainan Bilyard milik I Wayan Sukarasta yang berlokasi di Br. Kedui, Ds. Tembuku, Kec. Tembuku, Kab. Bangli;
- Bahwa saksi ditangkap karena diduga melakukan permainan Judi jenis dadu / kocokan;

Hal 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan tugas penangkapan tersebut bersama dengan team yang diantaranya bernama Brigadir Norbetus Ary Pratama yang telah dilengkapi surat perintah;

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengaku jika permainan judi dadu yang digelar tersebut sudah berlangsung 3 kali putaran;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menggelar permainan judi dadu / kocokan tersebut karena mendapat informasi dari masyarakat saat melakukan tugas patroli di seputaran wilayah Kec. Tembuku, Kab. Bangli kemudian saksi dan rekan langsung menindaklanjuti sekitar pukul 15.10 wita bertempat di Br. Kedui, Ds. Tembuku, Kec. Tembuku, Kab. Bangli tepatnya di tempat permainan Bilyard milik I Wayan Sukarasta;

- Bahwa tempat terdakwa menggelar permainan judi dadu kocokan merupakan sebuah tempat umum yang mudah didatangi dan dilihat serta diketahui oleh masyarakat.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para pemain atau pemasang yang bermain judi dadu/kocokan bubar dan berlari ke ladang atau tegalan sedangkan terdakwa hanya terdiam tidak bisa berbuat apa-apa lagi;

- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan disana ada saksi I Wayan Sukarasta alias Cilik;

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai petani dan menjabat sebagai Bendesa Adat Banjar Kedui, Kec. tembuku, Bangli.

- Bahwa modal awal terdakwa saat menggelar judi kocokan tersebut adalah uang sebesar Rp. 50.000,-

Hal 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) namun karena sudah terjadi 3 (tiga) kali putaran kalah / menang sehingga jumlah uang yang ada pada terdakwa menjadi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara terdakwa menggelar judi dadu/kocokan tersebut adalah dengan cara menggelar perlak yang berisi gambaran di lantai, lalu terdakwa duduk dipinggir perlak tersebut kemudian menaruh 3 (tiga) buah dadu bergambar diatas talam atau tempayan dan menutup 3 (tiga) buah dadu bergambar tersebut dengan ember lalu dikocok oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa menunggu para pemain yang memasang taruhan dengan cara menaruh uang pada perlak bergambar yang telah digelar oleh terdakwa;

- Bahwa pemenang dalam permainan tersebut adalah berdasarkan untung-untungan saja;

- Bahwa cara permainan tersebut adalah apabila mata dadu menunjukkan gambar burung maka pemain/pemasang yang melakukan pasangan pada perlak yang bergambar burung dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan keuntungan sebesar satu sampai tiga kali uang pasangan sesuai dengan banyaknya gambar yang muncul pada dadu yang sudah dikocok, sedangkan apabila gambar yang muncul pada dadu tidak sama dengan yang dipasang pada perlak maka pemain/pemasang dinyatakan kalah oleh terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan kepada terdakwa saksi juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar perlak bergambar, 3 (tiga) buah mata

Hal 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadu berisi gambar, 1 (satu) buah ember warna Hitam, 1 (satu) buah talam atau tempayan warna hitam;

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan judi dadu tersebut tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **I WAYAN SUKARASTA alias CILIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polri dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena masih satu Banjar namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan terdakwa telah menggelar permainan judi dadu di tempat permainan bilyar milik saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa menggelar permainan judi dadu pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2017, sekira pukul 15.10 wita di tempat permainan bilyar di depan rumah saksi di Br. Kedui, Desa Tembuku, Kec. Tembuku, Kab. Bangli;

- Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa menggelar permainan judi dadu ditempat bilyard miliknya karena melihat ada penangkapan yang dilakukan oleh anggota polisi;

- Bahwa saksi tidak pernah dimintai izin atau memberikan izin kepada terdakwa untuk menggelar permainan judi dadu tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang ikut memasang judi dadu saksi hanya mengetahui jika pada saat itu melihat banyak orang berhamburan;

Hal 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Bli



- Bahwa tempat terdakwa menggelar judi dadu tersebut adalah tempat yang terbuka karena dipekarangan rumah dan mudah dilihat orang banyak atau umum;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai permainan judi jenis dadu/kocokan dan menurut saksi permainan tersebut sifatnya untung-untungan dan tidak pasti menang atau kalahnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi selain bekerja sebagai petani, terdakwa juga menjabat sebagai bendesa adat di desanya.
- Bahwa sepengetahuan saksi barang yang diamankan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar perak bergambar, 3 (tiga) buah mata dadu berisi gambar, 1 (satu) buah ember warna Hitam, 1 (satu) buah talam atau tempayan warna hitam.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyelenggarakan permainan judi jenis dadu/kocokan tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **I MADE NGETEG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polri dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah dari 15 tahun lalu saat ada acara dipura di Banjar Kedui, Ds./Kec. Tembuku, Kab. Bangli;
- Bahwa sekitar tahun 2017 saksi pernah menjual barang berupa 3 (tiga) buah mata dadu berikut 1 (satu) lembar perlak bergambar kepada terdakwa seharga RP 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa 3 (tiga) buah mata dadu berikut 1 (satu) lembar perlak bergambar yang dijual kepada terdakwa belum dibayar sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menggelar judi jenis dadu saat dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Bangli;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian berupa 1 (satu) lembar perlak bergambar dan 3 (tiga) buah mata dadu berisi gambar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi yang menguntungkan (*a discharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polri dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap anggota kepolisian sehubungan telah mengadakan / menggelar permainan judi jenis dadu pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2017 sekitar pukul 15.10 wita

Hal 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di tempat bilyar milik saksi I Wayan Sukarasta alias Cilik dengan alamat di Banjar Kedu, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;

- Bahwa cara terdakwa menggelar judi dadu/kocokan tersebut adalah dengan cara menggelar perlak yang berisi gambar di lantai, lalu terdakwa duduk dipinggir perlak tersebut kemudian menaruh 3 (tiga) buah dadu bergambar diatas talam atau tempayan dan menutup 3 (tiga) buah dadu bergambar tersebut dengan ember lalu dikocok oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa menunggu para pemain yang memasang taruhan dengan cara menaruh uang pada perlak bergambar yang telah digelar oleh terdakwa;

- Bahwa cara terdakwa menentukan pemenang dalam permainan tersebut adalah berdasarkan untung-untungan saja, misalnya apabila mata dadu menunjukkan gambar burung maka pemain/pemasang yang melakukan pasangan pada perlak yang bergambar burung dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan keuntungan sebesar satu sampai tiga kali uang pasangan sesuai dengan banyaknya gambar yang muncul pada dadu yang sudah dikocok, sedangkan apabila gambar yang muncul pada dadu tidak sama dengan yang dipasang pada perlak maka pemain/pemasang dinyatakan kalah oleh terdakwa dan uang yang telah dipasang menjadi milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan alat – alat yang dipergunakan dalam permainan judi dadu tersebut yaitu 3 (tiga) buah dadu bergambar dan 1 (satu) lembar perlak berisi gambar dari teman terdakwa yang bernama saksi I Wayan Ngenteg sekitar tahun 2017;

Hal 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal awal terdakwa untuk menggelar judi kocokan tersebut adalah uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun karena sudah terjadi 3 (tiga) kali putaran kalah dan menang sehingga jumlah uang yang ada pada terdakwa menjadi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik tempat maupun pihak kepolisian untuk menggelar judi dadu/kocokan tersebut;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali menggelar permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa terdakwa selain bekerja sebagai petani, terdakwa juga sebagai Bendesa adat di Desa, akan tetapi sudah diberhentikan sejak terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena kasus ini;
- Bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman karena memiliki tanggungan keluarga dan kewajiban di Desa Adat atas tempat tinggalnya saat ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (satu) ember warna hitam;
- 1 (satu) talam atau tempayan warna hitam;
- 1 (satu) lembar perlak bergambar.
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2017 sekitar pukul 15.10 wita di tempat parkir milik I

Hal 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Sukarasta yang dipergunakan untuk usaha permainan bilyard yang beralamat di Banjar Kedui Desa tembuku Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli;

- Bahwa benar berawal petugas kepolisian yaitu saksi I Ketut Juniarta dan saksi Norbertus Ary Pratama mendapat informasi dan laporan dari masyarakat jika di wilayah Banjar Kedui Desa tembuku Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli ada seseorang yang sedang menggelar permainan jenis dadu/kocokan di salah satu rumah warga;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 15.10 wita saksi I Ketut Juniarta dan saksi Norbertus Ary Pratama menuju tempat tersebut dan melihat terdakwa sedang menggelar permainan jenis dadu/kocokan dengan cara menggelar perlak yang berisi gambaran di lantai, lalu terdakwa duduk dipinggir perlak tersebut kemudian menaruh 3 (tiga) buah dadu bergambar diatas talam atau tempayan dan menutup 3 (tiga) buah dadu bergambar tersebut dengan ember lalu dikocok oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa menunggu para pemain yang memasang taruhan dengan cara menaruh uang pada perlak bergambar yang telah digelar oleh terdakwa apabila mata dadu menunjukkan gambar burung maka pemain/pemasang yang melakukan pasangan pada perlak yang bergambar burung dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan keuntungan sebesar satu sampai tiga kali uang pasangan sesuai dengan banyaknya gambar yang muncul pada dadu yang sudah dikocok, sedangkan apabila gambar yang muncul pada dadu tidak sama dengan yang dipasang pada perlak maka pemain/pemasang dinyatakan kalah oleh terdakwa dan uang yang telah dipasang menjadi milik terdakwa;
- Bahwa benar permainan jenis dadu/kocokan tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan;

Hal 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam menggelar permainan dadu/kocokan tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) U.U. R.I. No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Tanpa Mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara ;*

Ad. 1. Tentang unsur pertama “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama I NENGAH LONTO WIRATHAMA yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan

Hal 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua "*Tanpa Mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*";

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tidak mendapat ijin adalah perbuatan yang tidak didasarkan atas suatu perkenanan atau ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang dan tanpa adanya suatu hak, dalam hal ini adalah hak untuk mengadakan permainan judi jenis dadu/kocokan;

Hal 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2017 sekitar pukul 15.10 wita di tempat parkir milik I Wayan Sukarasta yang dipergunakan untuk usaha permainan bilyard yang beralamat di Banjar Keduhi Desa tembuku Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli;
- Bahwa benar berawal petugas kepolisian yaitu saksi I Ketut Juniarta dan saksi Norbertus Ary Pratama mendapat informasi dan laporan dari masyarakat jika di wilayah Banjar Keduhi Desa tembuku Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli ada seseorang yang sedang menggelar permainan jenis dadu/kocokan di salah satu rumah warga;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 15.10 wita saksi I Ketut Juniarta dan saksi Norbertus Ary Pratama menuju tempat tersebut dan melihat terdakwa sedang menggelar permainan jenis dadu/kocokan dengan cara menggelar perlak yang berisi gambaran di lantai, lalu terdakwa duduk dipinggir perlak tersebut kemudian menaruh 3 (tiga) buah dadu bergambar diatas talam atau tempayan dan menutup 3 (tiga) buah dadu bergambar tersebut dengan ember lalu dikocok oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa menunggu para pemain yang memasang taruhan dengan cara menaruh uang pada perlak bergambar yang telah digelar oleh terdakwa apabila mata dadu menunjukkan gambar burung maka pemain/pemasang yang melakukan pasangan pada perlak yang bergambar burung dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan keuntungan sebesar satu sampai tiga kali uang pasangan sesuai dengan banyaknya gambar yang muncul pada dadu yang sudah dikocok, sedangkan apabila gambar yang muncul pada dadu tidak sama dengan yang dipasang pada perlak

Hal 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemain/pemasang dinyatakan kalah oleh terdakwa dan uang yang telah dipasang menjadi milik terdakwa;

- Bahwa benar permainan jenis dadu/kocokan tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa benar dalam menggelar permainan dadu/kocokan tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini yaitu mengenai perbuatan materiil yang dilakukan bersifat alternatif yaitu *"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi"* atau *"dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*, yang mana dalam hal ini pengertian alternatif adalah apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari sub-unsur tersebut telah dipenuhi oleh Terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa unsur dari pasal tersebut terpenuhi, dan kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur lainnya guna membuktikan apakah benar seluruh unsur pasal telah terpenuhi, dan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang dakwaan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai definisi kesengajaan dapat dijumpai dalam *Wetboek van Strafrecht 1809*, yaitu: "kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang". Lebih lanjut menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* unsur kesengajaan meliputi "*willens en wetens*" (menghendaki atau mengetahui), yang mana maksudnya disini adalah seseorang telah melakukan suatu perbuatan, dan orang tersebut menyadari dan mengetahui apa yang telah dilakukannya tersebut, dan memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Hal 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini ialah “permainan judi” atau “*hazardspel*”. Yang diartikan “judi atau *hazardspel*” yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP sebagai berikut; “yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang Terdakwa lakukan dapat dikategorikan sebagai permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, bahwa dalam permainan jenis dadu/kocokan yang diadakan Terdakwa kalah menangnya tergantung dari nasib untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti kemenangannya yaitu apabila mata dadu menunjukkan gambar yang sesuai misalnya gambar burung maka pemain/pemasang yang melakukan pasangan pada perlak yang bergambar burung dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan keuntungan sebesar satu sampai tiga kali uang pasangan sesuai dengan banyaknya gambar yang muncul pada dadu yang sudah dikocok, sedangkan apabila gambar yang muncul pada dadu tidak sama dengan yang dipasang pada perlak maka pemain/pemasang dinyatakan kalah oleh terdakwa dan uang yang telah dipasang menjadi milik terdakwa yang merupakan keuntungan bagi Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan “permainan jenis dadu/kocokkan” yang diselenggarakan Terdakwa

Hal 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sifatnya adalah untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti kemenangannya sehingga permainan jenis dadu/kocokan tersebut dikategorikan sebagai “*permainan judi*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwasannya Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis dadu/kocokkan adalah untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk memasang uang taruhan bermain judi dimana kegiatan tersebut diperuntukkan untuk khalayak umum, dan hal itu memang Terdakwa lakukan untuk mendapatkan keuntungan apabila Terdakwa menang / gambar yang keluar tidak sesuai dengan gambar pemasangan maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang pasangan dari para pemasang, dengan demikian Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang mana Terdakwa sendiri menyadari dan menghendaki serta mengetahui apa yang telah dilakukannya dan Terdakwa memang memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut semata-mata untuk keuntungan pribadi Terdakwa terlebih Terdakwa mengetahui jika permainan judi tersebut melanggar hukum, maka telah terbukti perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas untuk menggelar permainan judi jenis dadu/kocokkan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) yang merupakan perbuatan melawan Hukum karena telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in stijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua yaitu “Tanpa Mendapat ijin dengan

Hal 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) ember warna hitam, 1 (satu) talam atau tempayan warna hitam dan 1 (satu) lembar perlak bergambar telah terbukti sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana perjudian dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Hal 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) telah terbukti merupakan hasil dari tindak pidana perjudian namun oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa tujuan Pidanaan bukanlah sebagai pembalasan maupun nestapa bagi seorang Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya yang mana nantinya Terdakwa dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya sebagai warga negara yang taat hukum dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ;

Hal 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I NENGAH LONTO WIRATHAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah mata dadu;
 - 1 (satu) ember warna hitam;
 - 1 (satu) talam atau tempayan warna hitam;
 - 1 (satu) lembar perlak bergambar.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari **SENIN**, tanggal **5 FEBRUARI 2018**, oleh **A.A PUTRA WIRATJAYA, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh **MADE HERMAYANTI M., S.H.** dan **HARRY SURYAWAN, S.H., M. Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **8 FEBRUARI 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A.A. RAKA HERYAWATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh **KADEK TEGUH DWIPUTRA JAYAKESUNU, S.H.** Penuntut Umum dan **Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

MADE HERMAYANTI M. S.H

A.A PUTRA WIRATJAYA, S.H., M.H.

HARRY SURYAWAN, S.H., M. Kn.

Panitera Pengganti,

A.A. RAKA HERYAWATI, S.H.

Hal 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Bli.